



Selektivitas Jaksa Dalam Membuktikan Mens Rea: Kesenjangan Hukum Dan Persepsi Masyarakat Pada Perkara Penipuan Dan Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Muhammad Attar Alfaridzi¹, Muhammad Kaka Haidar², Krisworo³, Aprilia Dwi Rahayu⁴, Andika Rhea Pramesthi⁵

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: muhammadattaralfaridzi@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Mei 2026

ABSTRACT

This study examines the gap between the criminal law's construction of mens rea and the public's understanding, and analyzes how prosecutors manage this gap in prosecution practices at the Sukoharjo District Attorney's Office. The main issue examined is why the public consistently fails to distinguish between fraud and embezzlement, despite the two crimes having fundamentally different legal constructions, and how this condition influences prosecutors' evidentiary strategies. This study starts from the premise that the Indonesian criminal law system does not operate in a social vacuum; it interacts with and is influenced by societal knowledge systems formed from everyday experiences, not normative texts. The study employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained from semi-structured interviews with five public prosecutors and eight community members, as well as observations of criminal case files in the form of police reports (BAP), indictments, and demand letters. The analysis was conducted through triangulation of sources and theories, integrating the concepts of epistemic authority (Hardwig, 1991) and the social construction of law (Berger & Luckmann, 1966). The findings indicate that all respondents in the public oriented towards actus reus as the sole basis for assessment, while prosecutors selectively adjusted the language of mens rea evidence depending on the case profile and the characteristics of the perpetrator. This selectivity occurred not due to normative weaknesses, but rather due to the absence of effective epistemic authority between law enforcement and the public. Public understanding was shown to be dynamic: after being presented with a chronology-based case illustration, a number of respondents were able to correctly distinguish between the two offenses. This finding implies that the effectiveness of criminal prosecution depends not only on the accuracy of the indictment construction, but also on the communicative capacity of prosecutors as agents of epistemic authority in translating abstract concepts into language that the public can understand.

Keywords: Mens Rea, Prosecutorial Selectivity, Epistemic Authority, Social Construction Of Law, Criminal Evidence

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara konstruksi hukum pidana tentang mens rea dengan pemahaman masyarakat awam, serta mengkaji cara jaksa mengelola kesenjangan tersebut dalam praktik penuntutan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Persoalan pokok yang

diteliti adalah mengapa masyarakat secara konsisten gagal membedakan penipuan dan penggelapan meskipun kedua delik memiliki konstruksi yuridis yang berbeda secara fundamental, dan bagaimana kondisi tersebut memengaruhi strategi pembuktian jaksa. Penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa sistem hukum pidana Indonesia dalam praktiknya tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat. Hukum tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh cara masyarakat memahami dan mengalami suatu peristiwa hukum. yang terbentuk dari pengalaman keseharian, bukan dari teks normatif. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara semi-terstruktur terhadap 5 Jaksa Penuntut Umum dan 8 anggota masyarakat, serta observasi berkas perkara pidana berupa BAP, surat dakwaan, dan surat tuntutan. Analisis dilakukan melalui triangulasi sumber dan teori, dengan mengintegrasikan konsep epistemic authority (Hardwig, 1991) dan konstruksi sosial hukum (Berger & Luckmann, 1966). Temuan menunjukkan bahwa seluruh responden masyarakat berorientasi pada actus reus sebagai satu-satunya basis penilaian, sementara jaksa secara selektif mengadaptasi bahasa pembuktian mens rea tergantung pada profil perkara dan karakteristik pelaku. Selektivitas ini terjadi bukan karena kelemahan normatif, melainkan karena absennya otoritas epistemic yang efektif antara aparat hukum dan masyarakat. Pemahaman masyarakat terbukti bersifat dinamis: setelah diberikan ilustrasi kasus berbasis kronologi, sejumlah responden mampu membedakan kedua delik dengan tepat. Temuan ini mengimplikasikan bahwa efektivitas penuntutan pidana tidak semata bergantung pada ketepatan konstruksi dakwaan, tetapi juga pada kapasitas komunikatif jaksa sebagai agen epistemic authority dalam mentranslasi konsep abstrak ke dalam bahasa yang dapat dipahami publik.

Kata kunci: Mens Rea, Selektivitas Penuntutan, Epistemic Authority, Konstruksi Sosial Hukum, Pembuktian Pidana.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian unsur mens rea tetap menjadi tantangan epistemologis yang berkelanjutan. Prinsip “geen straf zonder schuld” (tidak ada hukuman tanpa kesalahan) menekankan bahwa keadaan batin pelaku bukan sekadar unsur pelengkap dari tindak pidana, melainkan dasar utama pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 2008). Namun, kerangka hukum ini berlaku dalam konteks sosial yang tidak selalu mengikuti pola pemikiran yang sama. Masyarakat umum menilai suatu tindakan berdasarkan konsekuensi yang nyata, dapat diamati secara langsung, dan langsung dirasakan, bukan berdasarkan saat munculnya niat jahat yang sebenarnya merupakan perbedaan utama antara penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Perbedaan ini bukan persoalan semantik. Penipuan mensyaratkan niat jahat yang hadir *sebelum* penguasaan barang terjadi pelaku merancang tipu muslihat sejak awal. Penggelapan sebaliknya: niat jahat muncul *setelah* pelaku memperoleh penguasaan yang sah atas barang. Perbedaan temporal ini menentukan pasal yang dikenakan, strategi pembuktian yang dibangun, dan bobot pidanaan yang dijatuhkan (Hamzah, 2010). Secara praktis, penipuan yang terbukti dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun, sementara penggelapan dengan pemberatan dapat mencapai lima tahun. Ketika masyarakat tidak memahami

perbedaan ini, persepsi terhadap keadilan hukum pun terdistorsi, dan legitimasi institusional penegak hukum pun turut terkikis.

Persoalan ini memiliki resonansi yang lebih luas dalam konteks reformasi hukum Indonesia kontemporer. Salah satu agenda utama pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah reorientasi sistem pemidanaan dari paradigma pembalasan menuju paradigma keadilan restoratif yang lebih memperhatikan konteks sosial. Namun reformasi normatif tidak akan bermakna apabila tidak disertai dengan pemahaman publik yang memadai tentang bagaimana sistem tersebut bekerja termasuk tentang elemen fundamental seperti *mens rea*. Dengan demikian, isu yang diangkat penelitian ini bukan sekadar persoalan akademik, melainkan berimplikasi langsung pada kualitas keadilan substantif yang dapat dirasakan masyarakat.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah mengidentifikasi kesenjangan antara hukum dan masyarakat secara umum (Soekanto, 1982; Zaidan, 2021), Namun, sebagian besar penelitian ini lebih berfokus pada kesadaran hukum sebagai variabel abstrak daripada pada dinamika pembuktian unsur-unsur spesifik dalam perkara pidana. Penelitian mengenai *mens rea* di Indonesia juga cenderung bersifat normatif, hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana tanpa mengkaji bagaimana jaksa penuntut umum secara empiris mengatasi kesenjangan pemahaman tersebut selama proses penuntutan (Sibarani, 2022; Helmi & Ihya', 2023). Literatur komparatif dari tradisi Anglo-Saxon, seperti Roberts dan Zuckerman (2004) serta Duff (1990), telah lebih jauh mengeksplorasi dimensi sosial dan filosofis *mens rea*, namun kajian-kajian tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung pada konteks Indonesia tanpa mediasi analitis yang mempertimbangkan spesifitas sistem hukum dan kondisi sosial budaya setempat.

Di sinilah letak celah penelitian ini. Belum ada kajian yang secara bersamaan mengkaji: (1) pola kognitif masyarakat dalam membedakan tindak pidana yang didasarkan pada *mens rea*, (2) strategi selektif jaksa penuntut umum dalam menanggapi kesenjangan ini, dan (3) kondisi spesifik yang memfasilitasi atau menghambat upaya menjembatani kesenjangan ini. Penelitian ini membahas kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan teori otoritas epistemik (Hardwig, 1991) dan konstruksi sosial hukum (Berger & Luckmann, 1966) sebagai kerangka analitis yang saling melengkapi.

Kontribusi ilmiah penelitian ini bersifat ganda: secara teoritis, penelitian ini menguji relevansi otoritas epistemik dalam konteks penuntutan pidana Indonesia; secara praktis, penelitian ini menawarkan analisis berbasis data tentang kondisi-kondisi yang membuat jaksa berhasil atau gagal mengkomunikasikan unsur *mens rea* kepada masyarakat. Urgensinya jelas: di tengah desakan reformasi hukum dan tuntutan transparansi penegakan hukum, kemampuan aparat untuk membangun pemahaman publik yang akurat terhadap proses hukum pidana menjadi prasyarat legitimasi institusional. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana masyarakat mengkonstruksi pemahaman mereka tentang penipuan dan penggelapan, khususnya dalam kaitannya dengan unsur *mens rea*? (2) Bagaimana jaksa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo secara selektif mengelola pembuktian *mens rea*

dalam praktik penuntutan? (3) Faktor-faktor apa yang menentukan efektivitas jaksa sebagai agen *epistemic authority* dalam menjembatani kesenjangan tersebut?

METODE

Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis empiris dipilih karena relevansinya dalam mengkaji bagaimana ketentuan hukum positif beroperasi dalam praktik nyata penegakan hukum melampaui reduksi normatif semata (Efendi & Ibrahim, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena objek penelitian bersifat interpretatif dan kontekstual: strategi pembuktian jaksa dan pola kognisi masyarakat tidak dapat diukur secara kuantitatif tanpa kehilangan dimensi maknanya. Penelitian tidak bertujuan generalisasi statistik, melainkan pendalaman analitik (*analytical depth*) terhadap fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dipilih karena dua alasan utama. Pertama, Kejaksaan Negeri Sukoharjo mencatat volume perkara penipuan dan penggelapan yang signifikan selama kegiatan magang, menjadikannya lokasi yang representatif untuk mengidentifikasi pola pembuktian yang berulang. Kedua, aksesibilitas data lapangan dan kesediaan informan untuk berpartisipasi dalam penelitian memberikan kondisi metodologis yang kondusif untuk pengumpulan data yang mendalam. Data primer dikumpulkan melalui dua jalur yang saling melengkapi. Pertama, wawancara semi-terstruktur terhadap 5 Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai informan utama, dipilih secara purposif merujuk pada pengalaman menangani perkara penipuan dan penggelapan. Wawancara berfokus pada konstruksi kronologi pembuktian, strategi adaptasi bahasa, dan persepsi jaksa terhadap pemahaman masyarakat tentang *mens rea*. Delapan anggota masyarakat dipilih sebagai informan pendukung dengan variasi latar belakang pendidikan dan profesi, guna memastikan representasi perspektif yang beragam. Wawancara masyarakat menggunakan ilustrasi kasus hipotetis sebagai alat elicitasi sebuah metode yang memungkinkan eksplorasi penalaran hukum informal tanpa mengandalkan pengetahuan teknis yuridis. Kontrol metodologis diterapkan untuk meminimalkan bias *leading question*, termasuk penggunaan urutan pertanyaan terbuka sebelum pertanyaan kategoris. Kedua, observasi terhadap berkas perkara yang mencakup Berita Acara Pemeriksaan (BAP), surat dakwaan, dan surat tuntutan dari perkara-perkara penipuan dan penggelapan yang telah berkekuatan hukum tetap. Observasi ini bertujuan mengidentifikasi pola konstruksi pembuktian *mens rea* secara konkret seberapa eksplisit jaksa merumuskan temporal niat jahat, teknik argumentasi yang digunakan, dan konsistensi antara konstruksi dalam dakwaan dan tuntutan. Identitas para pihak dalam berkas perkara dianonimkan sesuai dengan prosedur etika penelitian. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk KUHP (Wetboek van Strafrecht), KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, serta literatur hukum pidana dan jurnal ilmiah. Literatur komparatif dari tradisi hukum Anglo-Saxon dan Eropa Kontinental turut dimanfaatkan untuk memperkaya perspektif analitis. Analisis memanfaatkan triangulasi sumber mengkomparasi perspektif JPU, masyarakat, dan dokumen perkara untuk memvalidasi konsistensi temuan serta triangulasi

teori, yakni menguji temuan terhadap dua kerangka konseptual yang digunakan: *epistemic authority* (Hardwig, 1991) dan konstruksi sosial hukum (Berger & Luckmann, 1966). Analisis dilakukan secara iteratif melalui tiga tahap: (1) kodifikasi awal data wawancara dan dokumen, (2) identifikasi pola dan variasi antar informan, dan (3) interpretasi teoritis terhadap pola yang ditemukan. Keabsahan data dijaga melalui *member checking* pada informan kunci dan konfirmasi silang antara data wawancara dan temuan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orientasi Actus Reus sebagai Dominasi Kognitif Masyarakat)

Dari 8 responden masyarakat yang diwawancarai, seluruhnya mengidentifikasi tindak pidana merujuk pada akibat yang tampak: adanya kerugian material, penguasaan barang tanpa izin yang dirasakan sebagai penyalahgunaan, atau perbuatan yang dipersepsi sebagai pengkhianatan kepercayaan. Dua responden menyatakan penipuan dan penggelapan adalah perbuatan yang identik dan tidak perlu dibedakan. Enam responden lainnya secara konsisten mengkategorikan semua ilustrasi kasus termasuk kasus yang secara yuridis merupakan penipuan sebagai penggelapan, dengan alasan bahwa pelaku "memegang barang milik orang lain." Tidak satu pun responden secara spontan mengartikulasikan dimensi temporal niat jahat sebagai faktor yang relevan dalam kategorisasi.

Pola ini bukan sekadar refleksi ketidaktahuan hukum individual. Mencerminkan struktur kognitif sistematis yang terbentuk melalui pengalaman langsung dan intersubjektif dalam kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckmann (1966) menyebut ini sebagai *knowledge of everyday life*: realitas yang dikonstruksi dari apa yang terlihat, terasa, dan berdampak bukan dari apa yang terjadi dalam dimensi mental yang tidak teramati. Dalam kerangka ini, dimensi temporal niat jahat apakah niat muncul sebelum atau sesudah penguasaan barang secara sah tidak memiliki korespondensi pengalaman yang langsung dirasakan. Bagi masyarakat awam, yang relevan adalah temuan akhir: seseorang kehilangan sesuatu, dan seseorang lain yang memegang sesuatu itu tidak mengembalikannya.

Orientasi *actus reus* ini tidak hanya berdimensi kognitif, tetapi juga memiliki dimensi afektif. Responden yang mengalami kerugian langsung atau yang berempati dengan posisi korban dalam ilustrasi kasus cenderung lebih kuat dalam mengkategorikan perbuatan sebagai "penggelapan" (delik yang dalam persepsi awam memiliki konotasi pengkhianatan yang lebih besar), bahkan ketika fakta kronologis menunjukkan bahwa kasus tersebut adalah penipuan. Dimensi afektif ini memperkuat dominasi *actus reus* dalam kognisi masyarakat, karena kerugian yang dialami lebih mudah diinternalisasi sebagai referensi kategorisasi dibanding konstruksi temporal yang abstrak.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Sibarani (2022) menarik kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia secara umum menginternalisasi hukum pidana melalui lensa kerugian material. Dalam konteks perbandingan lintas yurisdiksi, penelitian Roberts dan Zuckerman (2004) di Inggris menemukan pola serupa: *layperson* cenderung mengevaluasi kesalahan lebih merujuk pada hasil (*outcome*

bias), bukan proses mental pelaku. Konvergensi temuan lintas yurisdiksi ini memperkuat argumen bahwa orientasi *actus reus* merupakan pola kognitif yang sistemik dan lintas budaya, bukan anomali lokal yang bersifat kontekstual.

Namun demikian, temuan penelitian ini juga menyingkap sesuatu yang lebih krusial secara implikatif: kesenjangan ini bersifat *dinamis*, bukan statis. Ketika responden diberikan penjelasan berbasis ilustrasi kronologis yang menunjukkan secara eksplisit kapan niat jahat muncul dalam perjalanan kasus sejumlah responden mampu memodifikasi kategorisasinya dan membedakan kedua delik dengan tepat. Dari 8 responden, 5 di antaranya berhasil melakukan rekategori setelah menerima penjelasan kronologis yang terstruktur. Artinya, kegagalan pemahaman bukan karena keterbatasan kognitif permanen masyarakat, melainkan karena absennya jembatan konseptual antara kategori yuridis dan pengalaman sehari-hari. Inilah yang membuka ruang bagi jaksa sebagai agen *epistemic authority* yang potensial.

Kondisi ini juga berimplikasi pada desain komunikasi hukum yang lebih luas. Zainuddin (2020) dalam penelitiannya di Makassar menemukan bahwa masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap penjelasan hukum kontekstual cenderung membangun persepsi hukum dari sumber informal gosip, media sosial, atau pengalaman orang-orang di sekitarnya yang tidak jarang memperparah distorsi. Dengan demikian, absennya *epistemic authority* yang efektif dari aparat hukum tidak menciptakan vakum pemahaman, melainkan mengisi vakum tersebut dengan narasi informal yang tidak terverifikasi.

Selektivitas Jaksa: Kondisi, Mekanisme, dan Dampaknya

Seluruh JPU yang diwawancarai mengakui secara terbuka bahwa pembuktian *mens rea* dalam perkara penipuan dan penggelapan tidak dilakukan dengan cara yang seragam dan terstandarisasi. Pengakuan ini krusial karena mengkonfirmasi bahwa yang terjadi bukan sekadar variasi alami yang tak disengaja, melainkan respons adaptif yang pada sebagian jaksa dilakukan secara sadar. Selektivitas ini beroperasi pada tiga level yang dapat diidentifikasi dari data lapangan.

Pertama, selektivitas dalam konstruksi kronologi. Dalam berkas perkara penggelapan yang diobservasi, jaksa membangun pembuktian *mens rea* melalui analisis kronologi BAP yang cermat: kapan barang diserahkan, dalam kondisi apa penyerahan itu terjadi, apa yang disepakati pada saat penyerahan, dan kapan perilaku menyimpang pertama kali muncul setelah penyerahan. Konstruksi ini tidak muncul otomatis dari fakta kasus, melainkan merupakan hasil *framing* aktif oleh jaksa yang memilih fakta mana yang ditonjolkan dan mana yang dikontekstualisasikan secara berbeda. Dalam salah satu berkas perkara, jaksa secara eksplisit merancang narasi kronologi dalam surat tuntutan menggunakan penanda temporal yang jelas ("pada tanggal... terdakwa menerima...", "setelah satu bulan kemudian...", "pada saat itulah terdakwa mengalihkan...") sebelum menghubungkannya dengan unsur delik. Teknik ini mengindikasikan kesadaran bahwa majelis hakim pun membutuhkan jembatan konseptual antara fakta dan unsur yuridis.

Sebaliknya, dalam berkas perkara penipuan, konstruksi temporal yang tampak dalam surat dakwaan cenderung lebih ringkas dan mengasumsikan bahwa pembaca sudah memahami relevansi temporal niat jahat. Perbedaan elaborasi ini antara berkas penggelapan yang lebih rinci secara kronologis dan berkas penipuan yang lebih padat mencerminkan asumsi berbeda dari jaksa tentang mana yang lebih mudah dibuktikan dan mana yang lebih memerlukan penjelasan eksplisit. Hal ini layak menjadi pertanyaan: apakah asumsi tersebut akurat, atau justru mencerminkan bias dalam estimasi kesulitan pembuktian?

Kedua, selektivitas dalam bahasa dan register komunikasi. Jaksa menyatakan secara konsisten bahwa mereka mengadaptasi cara menguraikan *mens rea* tergantung pada audiens: kepada hakim, bahasa yuridis formal dan rujukan pasal digunakan; kepada saksi dan korban dalam tahap penyidikan, ilustrasi peristiwa konkret diprioritaskan untuk mengkonfirmasi fakta; kepada tersangka yang awam hukum, konfirmasi pemahaman dilakukan sebelum penandatanganan BAP. Salah satu jaksa menguraikan: "Kalau tersangkanya berpendidikan rendah, saya tidak bisa langsung tanya apakah dia punya niat jahat. Saya tanya dulu: waktu menerima barang itu, kamu sudah tahu mau diapakan?" Pertanyaan semacam ini merupakan terjemahan operasional dari konstruksi yuridis temporal *mens rea* ke dalam bahasa yang dapat dijawab oleh tersangka merujuk pada pengalamannya sendiri.

Adaptasi register ini bukan sekadar keterampilan komunikasi yang bersifat individual. Ini adalah praktik *epistemic authority* yang aktif, di mana jaksa memosisikan diri sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan, mengkontekstualisasikan, dan mentransmisikan pengetahuan hukum lintas batas kognitif (Hardwig 1991). Yang menarik adalah bahwa adaptasi ini terjadi secara intuitif pada jaksa-jaksa berpengalaman, tanpa panduan institusional yang baku. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan kualitas adaptasi tersebut ketika jaksa menghadapi tekanan beban kerja yang tinggi atau ketika kasus-kasus baru ditangani oleh jaksa dengan pengalaman yang lebih terbatas.

Ketiga, selektivitas merujuk pada kompleksitas perkara dan ketersediaan alat bukti. JPU melaporkan bahwa pada perkara dengan bukti dokumentasi lengkap seperti kontrak tertulis, rekam pesan elektronik, atau keterangan saksi ahli forensik digital pembuktian *mens rea* relatif lebih terstruktur dan dapat diuraikan secara eksplisit. Dokumen-dokumen ini memungkinkan rekonstruksi kronologi yang objektif dan dapat diverifikasi secara independen oleh hakim, sehingga mengurangi ketergantungan pada inferensi jaksa. Sebaliknya, pada perkara yang bertumpu pada keterangan saksi tunggal atau hubungan kepercayaan informal tanpa dokumentasi yang lazim dalam perkara penggelapan berbasis hubungan kekerabatan atau pertemanan jaksa harus membangun inferensi *mens rea* dari rangkaian fakta tidak langsung (*circumstantial evidence*). Kondisi inilah yang paling menuntut kapasitas selektif jaksa, dan paling rentan terhadap kegagalan argumentasi di hadapan majelis hakim.

Dampak dari selektivitas ini terhadap kualitas pembuktian bersifat ganda. Di satu sisi, adaptasi komunikatif jaksa meningkatkan probabilitas bahwa fakta-fakta yang relevan untuk *mens rea* tersampaikan kepada majelis hakim dengan

efektif. Di sisi lain, ketika adaptasi ini tidak terjadi misalnya karena beban perkara yang tinggi, tekanan waktu dalam persidangan, atau ketidaksesuaian antara kompleksitas perkara dan kapasitas jaksa yang ditugaskan kualitas argumentasi *mens rea* dalam surat tuntutan menjadi lebih generik dan kurang terhubung dengan kekhasan fakta perkara yang bersangkutan. Widodo dan Kurniawan (2021) mencatat bahwa dalam perkara pidana ekonomi, kelemahan rekonstruksi unsur subjektif dalam surat tuntutan menjadi salah satu faktor yang paling sering diidentifikasi dalam vonis bebas. Temuan ini relevan secara analogis untuk perkara penipuan dan penggelapan yang melibatkan konstruksi *mens rea* yang kompleks.

Epistemic Authority dan Konstruksi Sosial Hukum dalam Praktik Penuntutan

Hardwig (1991) berargumen bahwa *epistemic authority* muncul ketika seseorang memiliki dasar yang rasional untuk mempercayai penilaian pihak lain atas dasar kompetensi yang diakui dan terbukti. Dalam konteks penuntutan pidana, jaksa secara institusional memiliki otoritas epistemik ini adalah pihak yang secara formal berkompeten untuk mendefinisikan fakta menjadi unsur delik dan mentransmisikan definisi tersebut kepada hakim, terdakwa, korban, dan masyarakat. Namun otoritas institusional tidak otomatis membuat pemahaman yang efektif. Otoritas epistemik yang fungsional memerlukan dua syarat yang harus terpenuhi secara bersamaan: kompetensi teknis (kapasitas untuk membuat penilaian yang akurat) dan kapasitas transmisi (kemampuan mentransfer pengetahuan lintas konteks kognitif yang berbeda).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo memiliki kompetensi teknis yang memadai seluruh JPU menunjukkan pemahaman yang baik tentang konstruksi yuridis perbedaan penipuan dan penggelapan, dan dapat mengartikulasikan perbedaan temporal *mens rea* secara tepat ketika ditanya secara langsung. Namun kapasitas transmisinya bervariasi signifikan dan tidak sistematis. Variasi ini bukan semata-mata produk perbedaan kemampuan individual, melainkan juga produk kondisi institusional yang tidak mendukung: tidak adanya standar komunikasi hukum yang baku untuk perkara dengan *mens rea* yang kompleks, beban kerja yang tidak proporsional antara jaksa dan volume perkara, dan ketidakhadiran mekanisme umpan balik yang terstruktur antara jaksa dan pemangku kepentingan pasca-putusan.

Berger dan Luckmann (1966) menunjukkan bahwa pengetahuan sosial termasuk pengetahuan hukum tidak bersifat netral dan *given*, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sosial yang berulang dan dilembagakan. Institusionalisasi adalah kunci: suatu pengetahuan menjadi "kenyataan" yang diterima oleh masyarakat ketika diperkuat secara berulang oleh aktor-aktor yang dianggap otoritatif dalam konteks sosial tertentu. Implikasinya untuk penelitian ini sangat signifikan: pemahaman masyarakat tentang *mens rea* tidak akan berubah melalui diseminasi teks hukum semata bahkan penyuluhan hukum konvensional yang bersifat satu arah pun tidak cukup. Yang diperlukan adalah interaksi berulang dengan aparat yang mampu mengontekstualisasikan konsep abstrak ke dalam narasi yang bermakna bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Prasetyo dan Barkatullah (2015) mengingatkan bahwa dalam tradisi filsafat hukum Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai medium konstruksi nilai sosial. Dalam perspektif ini, jaksa bukan hanya agen pembuktian yuridis, tetapi juga agen konstruksi nilai yang turut membentuk pemahaman publik tentang apa yang dianggap benar dan salah secara hukum. Bila jaksa tidak secara aktif memainkan peran konstruksi nilai ini misalnya dengan hanya memanfaatkan bahasa yuridis teknis yang tidak dapat diakses oleh awam maka tugas konstruksi nilai tersebut akan diambil alih oleh aktor-aktor lain yang mungkin tidak memiliki akurasi yuridis yang diperlukan.

Schauer (2009) menegaskan bahwa dalam sistem hukum modern, legitimasi putusan tidak hanya bergantung pada kebenaran formal, tetapi juga pada akseptabilitas publik terhadap nalar yang mendasarinya. Akseptabilitas ini tidak datang dengan sendirinya dibangun melalui proses komunikasi yang sadar dan terancang. Dengan demikian, kapasitas jaksa sebagai agen *epistemic authority* yang efektif bukan sekadar keterampilan tambahan, melainkan komponen integral dari profesionalisme penuntutan yang bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis.

Jembatan Konseptual: Dari Kesenjangan Statis ke Dinamika Pemahaman

Temuan kritis penelitian ini adalah bahwa kesenjangan pemahaman antara masyarakat dan konstruksi yuridis *mens rea* bukan kondisi permanen bersifat responsif terhadap intervensi komunikatif yang tepat. Fakta bahwa 5 dari 8 responden mampu mengubah kategorisasinya setelah menerima penjelasan berbasis kronologi kasus mengimplikasikan bahwa masyarakat memiliki kapasitas kognitif yang memadai untuk memahami perbedaan temporal niat jahat asalkan konsep itu disajikan dalam format yang terhubung dengan pengalaman nyata dan logika kausal-temporal yang familiar.

Helmi dan Ihyah' (2023) mencatat bahwa komunikasi hukum yang efektif dalam konteks pidana memerlukan apa yang mereka sebut sebagai "penerjemahan ganda": dari bahasa yuridis ke bahasa sehari-hari, dan dari logika formal ke logika kausal-temporal yang dapat diikuti oleh awam. Penelitian ini mengkonfirmasi temuan tersebut sekaligus memperluas cakupannya: penerjemahan ganda ini tidak hanya relevan untuk penyuluhan hukum eksternal, tetapi juga untuk praktik penuntutan actual dalam penyusunan surat dakwaan, eksaminasi saksi di persidangan, maupun penyampaian *pledoi* yang dapat dipahami oleh semua pihak yang hadir di ruang sidang, termasuk korban dan pengunjung yang mengikuti persidangan.

Ashworth dan Horder (2013) menekankan bahwa dalam sistem hukum yang menghormati prinsip keadilan substantif, transparansi nalar pembuktian kepada semua pihak yang berkepentingan bukan hanya kepada hakim merupakan bagian dari tuntutan *due process* yang lebih luas. Dalam praktik penuntutan Indonesia, prinsip ini sering tereduksi menjadi formalitas prosedural semata, tanpa perhatian yang memadai terhadap substansi komunikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian jaksa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah secara instingtif bergerak

menuju pemenuhan prinsip ini melalui adaptasi komunikatif yang mereka lakukan, meskipun tanpa panduan institusional yang baku.

Kondisi yang memungkinkan penjemabatan kesenjangan ini terjadi secara efektif mencakup setidaknya tiga elemen yang saling bergantung. Pertama, adanya bukti dokumentasi yang memungkinkan rekonstruksi kronologi yang jelas, objektif, dan dapat diverifikasi sehingga jaksa tidak harus bergantung sepenuhnya pada inferensi dan kemampuan persuasi verbal. Kedua, kapasitas jaksa untuk mengidentifikasi titik infleksi temporal niat jahat dalam rangkaian fakta yakni momen spesifik yang secara yuridis signifikan sebagai penanda bergesernya status penguasaan dari sah menjadi melawan hukum. Ketiga, adanya waktu dan ruang prosedural yang memadai untuk elaborasi argumentatif yang tidak terburu-buru sebuah kondisi yang sering tidak terpenuhi dalam sistem peradilan dengan beban perkara yang tinggi.

Dimensi ketiga ini layak mendapat perhatian khusus. Penelitian Ashworth dan Horder (2013) tentang sistem peradilan Inggris menunjukkan bahwa tekanan waktu dalam persidangan adalah salah satu faktor paling konsisten yang mereduksi kualitas argumentasi tentang unsur subjektif. Dalam konteks Indonesia, di mana rasio jaksa terhadap perkara kerap melampaui kapasitas ideal, kondisi serupa berpotensi muncul secara sistemik. Ini bukan persoalan kompetensi individual jaksa, melainkan persoalan desain sistem yang perlu direspons melalui reformasi manajerial dan kebijakan institusional.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas jembatan konseptual yang dibangun jaksa tidak hanya bergantung pada keterampilan komunikasi, tetapi juga pada kemampuan jaksa untuk membaca profil kognitif audiens yang berbeda-beda. Jaksa yang lebih berpengalaman menunjukkan kepekaan yang lebih tinggi terhadap sinyal-sinyal kebingungan atau pemahaman yang keliru dari pihak-pihak yang mereka hadapi, dan meresponsnya dengan penyesuaian strategi komunikasi yang tepat waktu. Kepekaan ini, yang dapat disebut sebagai *communicative intelligence* dalam konteks hukum, merupakan kompetensi yang perlu diidentifikasi, dikembangkan, dan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan jaksa secara sistematis.

SIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa kesenjangan antara konstruksi yuridis *mens rea* dan pemahaman masyarakat dalam membedakan penipuan dan penggelapan bukan persoalan tunggal tentang literasi hukum yang dapat diselesaikan melalui kampanye penyuluhan konvensional. Kesenjangan itu merupakan produk dari dua hal yang saling terkait: dominasi orientasi *actus reus* dalam kognisi masyarakat yang dibangun dari pengalaman langsung, dan absennya otoritas epistemik yang efektif dan sistematis dari aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi jembatan antara sistem hukum dan sistem pengetahuan masyarakat. Dalam praktik penuntutan, jaksa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo menunjukkan pola selektivitas yang terstruktur pada tiga level: konstruksi kronologi, register komunikasi, dan strategi merujuk pada temuan kompleksitas perkara. Selektivitas ini bukan cacat prosedural, melainkan respons adaptif yang

rasional terhadap realitas bahwa pembuktian *mens rea* selalu beroperasi dalam konteks sosial yang tidak netral dan tidak homogen. Namun, respons adaptif yang bersifat individual dan tidak terstandarisasi ini rentan terhadap inkonsistensi dan degradasi kualitas ketika menghadapi tekanan institusional terutama beban kerja yang tinggi dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, selektivitas yang adaptif perlu diinstitusionalisasikan: dirumuskan menjadi panduan praktis yang dapat diakses dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh jaksa, tidak hanya oleh mereka yang telah memiliki pengalaman dan intuisi yang terasah. Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada pengintegrasian *epistemic authority* (Hardwig, 1991) dan konstruksi sosial hukum (Berger & Luckmann, 1966) sebagai kerangka analitis komplementer untuk memahami praktik penuntutan pidana, sebuah perspektif yang selama ini kurang dimanfaatkan dalam kajian hukum pidana Indonesia yang cenderung normatif. Integrasi keduanya membuat wawasan analitis yang melampaui dikotomi klasik antara "hukum di buku" dan "hukum dalam tindakan": menunjukkan bahwa praktik penuntutan adalah arena konstruksi sosial yang dinamis, di mana pengetahuan hukum dan pengetahuan awam bernegosiasi secara terus-menerus melalui berbagai media interaksi. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan sejumlah rekomendasi kebijakan yang konkret. Pertama, perlu dikembangkan protokol komunikasi hukum yang terstandarisasi untuk penuntutan perkara dengan *mens rea* yang kompleks, mencakup panduan penyusunan surat dakwaan yang mengintegrasikan narasi kronologi temporal secara eksplisit. Kedua, perlu penguatan kapasitas jaksa sebagai agen transmisi pengetahuan hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang mengintegrasikan dimensi komunikasi lintas-kognitif, bukan hanya dimensi yuridis teknis. Ketiga, perlu dipertimbangkan mekanisme umpan balik terstruktur antara jaksa dan masyarakat pasca-putusan, guna mengidentifikasi persepsi keadilan yang berkembang dan meresponsnya secara proaktif. Keempat, perlu kajian lebih lanjut tentang dampak penerapan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) terhadap konstruksi pembuktian *mens rea* dalam delik penipuan dan penggelapan, terutama dalam kaitannya dengan pergeseran paradigma pemidanaan yang dikandungnya. Keterbatasan penelitian ini perlu diakui: dengan sampel yang relatif kecil dan lokasi tunggal, temuan ini tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke seluruh kejaksaan di Indonesia. Namun pendalaman analitis yang dihasilkan memberikan dasar konseptual yang kuat bagi penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas baik secara geografis, maupun dalam hal jenis delik yang melibatkan konstruksi *mens rea* yang kompleks.

DAFTAR RUJUKAN

- Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of Criminal Law (7th ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Duff, R. A. (1990). *Intention, Agency and Criminal Liability: Philosophy of Action and the Criminal Law*. Oxford: Basil Blackwell.

-
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardwig, J. (1991). *The Role of Trust in Knowledge*. *The Journal of Philosophy*, 88(12), 693–708. <https://doi.org/10.2307/2027007>
- Helmi, M., & Ihya', K. (2023). Pembuktian Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 23–35.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2015). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Roberts, P., & Zuckerman, A. (2004). *Criminal Evidence*. Oxford: Oxford University Press.
- Schauer, F. (2009). *Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sibarani, N. (2022). Analisis Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*, 15(2), 45–56.
- Simons. (1937). *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Groningen: Wolters.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Widodo, J. P., & Kurniawan, A. (2021). Rekonstruksi Pembuktian Unsur Subjektif dalam Perkara Pidana Ekonomi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 512–534.
- Zainuddin, H. (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Konsep Pertanggungjawaban Pidana: Studi Empiris di Kota Makassar. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 487–502.
- Zaidan, M. A. (2021). *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Grafika.